

KEPUTUSAN DIREKSI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

NOMOR KEP-0015/DIR/KSEI/0320 TAHUN 2020

TENTANG

PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN DOKUMEN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DALAM MENGHADAPI SITUASI TANGGAP DARURAT COVID-19

Menimbang:

1. Arahannya Presiden Republik Indonesia pada Minggu, 15 Maret 2020 dalam rangka meminimalkan risiko tersebarnya Corona Virus Disease (Covid-19).
2. Siaran Pers OJK tanggal 16 Maret 2020 mengenai Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri Jasa Keuangan.
3. Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona oleh Pemerintah hingga 29 Mei 2020.
4. Seruan Gubernur DKI Jakarta No. 6 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19).

Mengingat:

1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral).
2. Perjanjian Kerja Sama antara KSEI dengan Pengguna Jasa KSEI.
3. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0045/DIR/KSEI/0916 tentang Kebijakan Tata Laksana Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Surat OJK No. S-297/PM.21/2020 perihal Himbauan Penyampaian Laporan Berkala dan Insidental Melalui E-mail.
5. Surat KSEI No. KSEI-3840/DIR/0320 tanggal 20 Maret 2020 Perihal Proses Pendaftaran Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Sehubungan dengan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Penerimaan surat dan/atau dokumen ke PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dilakukan melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat: sek-dir@ksei.co.id, Sekretaris Direksi KSEI akan memberikan tanggapan atas setiap surat yang masuk sebagai tanda terima surat tersebut.
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia hanya menerima surat dan/atau dokumen fisik setiap hari Jumat atau hari kerja terakhir di tiap minggunya, yaitu pada pukul 09.00-15.00 WIB.
3. Pengiriman surat oleh Divisi Jasa Kustodian (JKU) yang ditujukan kepada Pemegang Rekening/Penerbit Efek/Biro Administrasi Efek/ Penjamin Emisi Efek/ Penatausaha (arranger) ditandatangani oleh Kepala Divisi JKU dengan menggunakan nomor surat Divisi JKU, dan dikirimkan melalui e-mail yang terdaftar dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Pengiriman surat oleh Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan (PTA) yang ditujukan kepada Pengguna S-INVEST ditandatangani oleh Kepala Divisi PTA dengan menggunakan nomor surat Divisi PTA, dan dikirimkan melalui e-mail yang terdaftar dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

5. Pengiriman laporan pengawasan oleh Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan (PPA) ditandatangani oleh Kepala Divisi PPA dengan menggunakan nomor surat Divisi PPA, dan dikirimkan melalui e-mail yang terdaftar dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Pengiriman surat dan/atau dokumen lainnya yang tidak termasuk dalam butir 3, 4, dan 5 di atas, ditandatangani oleh salah satu Direksi dengan menggunakan nomor surat Direksi.
7. Pengiriman surat dan/atau dokumen dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang ditujukan kepada pihak ketiga akan dilakukan melalui e-mail yang terdaftar dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
8. Ketentuan mengenai mekanisme pengiriman dan penerimaan surat/dokumen yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.
9. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal 23 Maret 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 Maret 2020

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA,

Ttd.

URIEP BUDHI PRASETYO

Direktur Utama

SYAFRUDDIN

Direktur

SUPRANOTO PRAJOGO

Direktur